



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 52 /Pdt.P/2019/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**SUDIRO**, Lahir di Bojonegoro tanggal 16 Pebruari 1984, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Kromong, Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro , selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 52/Pdt.P/2019/PN Bjn tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 52/Pdt.P/2019/PN Bjn tanggal 11 Juli 2019 tentang Penetapan hari Sidang;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Juli 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 11 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2098/PN Bjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522131602840006 pemohon adalah Penduduk Desa Mulyoagung RT.005, RW.001, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro atas nama **SUDIRO**, sebagaimana foto copy terlampir.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRI WAHYUNI sesuai dengan Akta Nikah Nomor 227/04/VII/2009 tanggal 2 Juli 2009, sebagaimana foto copy terlampir.
3. Bahwa perkawinan sah di atas, pemohon telah dikaruniai seorang anak ke satu bernama **MULYANA** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Maret 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-13052011-0029 tertanggal 13 Mei 2011 yang dikeluarkan Kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro, sebagaimana foto copy terlampir.

4. Bahwa di dalam Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Mulyoagung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro tanggal 17 Juni 2017, anak pemohon tertulis nama MUYANA lahir di Bojonegoro, 27 Maret 2011, sesuai dengan foto copy terlampir.
5. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522132703180004 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 19 September 2018 anak pemohon bernama MUYANA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Maret 2011 sebagaimana foto copy terlampir.
6. Bahwa di dalam Surat Keterangan Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro nomor 475/110/513.2016/9II/2019 menerangkan bahwa nama MUYANA di ganti nama menjadi AQILA MUYANA PUTRI adalah benar orangnya sama dan benar penduduk desa setempat, sebagaimana foto copy terlampir.
7. Bahwa oleh karena pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran bernama MUYANA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Maret 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LU-13052011-0029 anak ke- satu dari ayah SUDIRO dan ibu SRI WAHYUNI diganti menjadi nama AQILA MUYANA PUTRI lahir di Bojonegoro tanggal 27 Maret 2011 anak ke- satu dari ayah SUDIRO dan ibu SRI WAHYUNI.
8. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut adalah karena selama anak pemohon tersebut diberi nama MUYANA kondisinya sering sakit-sakitan maka pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut agar tidak sakit-sakitan lagi.
9. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut
2. Menetapkan bahwa anak pemohon yang semula bernama MUYANA di lahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Maret 2011 di ganti menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **AQILA MULYANA PUTRI** lahir di Bojonegoro tanggal 27 Maret 2011.

3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522-LU-13052011-0029, yang semula bernama **MULYANA** di lahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Maret 2011 di ganti menjadi nama **AQILA MULYANA PUTRI** lahir di Bojonegoro tanggal 27 Maret 2011. dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa terhadap permohonan tersebut pemohon mengajukan perubahan pada posita no 8 yang semula tertulis Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut diberi nama MULYANA kondisinya sering sakit-sakitan, dirubah menjadi malu karena anak pemohon sering diejek teman-temannya disekolah karena nama anak pemohon terlalu pendek dan mirip nama anak laki-laki ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa:

1. Foto Copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama SUDIRO, NIK. 3522131602840006 Penduduk Dusun Kromong, Desa Mulyoagung Rt. 005, Rw. 001, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI WAHYUNI, NIK. 3522134809940004 Penduduk Dusun Kromong Desa Mulyoagung Rt.005, Rw.001, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama SUDIRO. Nomor. 3522132703180004 Penduduk Dusun Kromong, Desa Muloagung Rt. 005, Rw. 001, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro , telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro atas nama MULYANA Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3522-LU- 13052011-0029 Pada tanggal 13 Mei 2011, telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.4 ;

5. Foto Copy Surat Keterangan Tamat belajar Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Desa Mulyoagung ,Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro atas nama MULYANA , telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.5 ;
6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen perkawinan antara SUDIRO dengan SRI WAHYUNI Nomor : 227/04/VII/2009 tanggal 03 Juni 2009, telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.6 ;
7. Asli Surat Keterangan Perubahan nama dari MULYANA Menjadi AQILA MULYANA PUTRI Nomor :470/217/35.22.160.017/2018 dari Kepala Desa Mulyoagung yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2018, diberi tanda P-7 ;

Foto copy surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai cukup tersebut setelah diteliti dan dicocokkan oleh Hakim dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya , kecuali bukti P-7 Bukti surat aslinya , kemudian dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan surat yang aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi SAMPURNO ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi masih ada hubungan sebagai saudara sepupu ;
- Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama MULYANA menjadi AQILA MULYANA PUTRI ;
- Bahwa MULYANA adalah anak pertama dari pemohon dari perkawinannya dengan SRI WAHYUNI ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MULYANA lahir di Bojonegoro tanggal 27 Maret 2011 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa saat ini anak pemohon yang bernama MULYANA sudah sekolah di SDN Mulyoagung kelas 3;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon tersebut karena dengan nama itu anak pemohon menjadi malu karena sering diejek teman-temannya disekolah karena nama anak pemohon terlalu pendek dan mirip nama anak laki-laki;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 52 /Pdt.P/2019/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu yang memberikan nama MULYANA tersebut adalah kakeknya yang bernama Sadir ;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut sudah dilakukan dengan acara penggantian nama dengan disaksikan tetangga dan keluarga sudah 3 ( tiga ) bulan yang lalu yang semula bernama MULYANA menjadi AQILA MULYANA PUTRI ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi EKO PRASTYA ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi masih ada hubungan sebagai saudara sepupu ;
- Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang semula bernama MULYANA menjadi AQILA MULYANA PUTRI ;
- Bahwa MULYANA adalah anak pertama dari pemohon dari perkawinannya dengan SRI WAHYUNI ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama MULYANA lahir di Bojonegoro tanggal 27 Maret 2011 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran ;
- Bahwa saat ini anak pemohon yang bernama MULYANA sudah sekolah di SDN Mulyoagung kelas 3;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon tersebut karena dengan nama itu anak pemohon menjadi malu karena sering diejek teman-temannya disekolah karena nama anak pemohon terlalu pendek dan mirip nama anak laki-laki;
- Bahwa dulu yang memberikan nama MULYANA tersebut adalah kakeknya yang bernama Sadir ;
- Bahwa pergantian nama anak Pemohon tersebut sudah dilakukan dengan acara penggantian nama dengan disaksikan tetangga dan keluarga sudah 3 ( tiga ) bulan yang lalu yang semula bernama MULYANA menjadi AQILA MULYANA PUTRI ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan pemohon, maka diperoleh fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama SUDIRO dan bertempat tinggal di Dusun Kromong, Desa Mulyoagung Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ( vide bukti P.1 dan P.3 ) ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRI WAHYUNI sesuai akte nikah nomor 227/04/VII/2009 tanggal 03 Juni 2009 ( vide bukti P.2 dan P.6 ) ;
- Bahwa pemohon telah dikaruniai anak yang bernama MULYANA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Maret 2011 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-13052011-0029 tertanggal 13 Mei 2011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro ( vide bukti P.4, dan P.7);
- Bahwa anak pemohon saat ini telah menamatkan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Desa Mulyoagung ,Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ( vide bukti P.5);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dan setelah diteliti bahwa permohonan Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Nomor : 3522-LU-13052011-0029 tertanggal 13 Mei 2011 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro, tertulis nama anak pemohon yang semula bernama MULYANA yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Maret 2011 diganti menjadi menjadi nama AQILA MULYANA PUTRI lahir di bojonegoro tanggal 27 Maret 2011 dengan alasan pemohon mengganti nama anak tersebut adalah karena anak pemohon adalah seorang perempuan anak pemohon menjadi malu karena sering diejek teman-temannya disekolah karena nama anak pemohon terlalu pendek dan mirip nama anak laki-laki ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 52 /Pdt.PI/2019/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut masyarakat / Kebiasaan Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilan ;

Menimbang, bahwa menurut agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama.

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah salah satu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon bahwa maksud Pemohon tersebut untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah karena anak pemohon seorang perempuan dan anak pemohon menjadi malu karena sering diejek teman-temannya disekolah karena nama anak pemohon terlalu pendek dan mirip nama anak laki-laki sehingga permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penetapan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama MULYANA di lahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Maret 2011 di ganti menjadi nama AQILA MULYANA PUTRI lahir di Bojonegoro tanggal 27 Maret 2011 adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ketiga yang Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522-LU-13052011-0029, yang semula bernama **MULYANA** di lahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Maret 2011 di ganti menjadi nama **AQILA MULYANA PUTRI** lahir di Bojonegoro tanggal 27 Maret 2011. dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu, terhadap petitum tersebut hakim berpendapat petitum itu dianggap berlebihan karenanya akan dilakukan perbaikan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dimana pihak pengadilan tidak

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 52 /Pdt.PI/2019/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan secara hukum untuk memerintahkan instansi pemerintah lain untuk mencatat perubahan atau mengganti nama dalam Akte Kelahiran Pemohon, akan tetapi penetapan pengadilan yang ada hanya digunakan sebagai pedoman atau dasar untuk melakukan perubahan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522-LU-13052011-0029 tertanggal 13 Mei 2011 sebagaimana ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hakim perbaikan terhadap petitum ketiga selengkapnyanya yaitu diperintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro agar mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat perubahan tersebut dicatat pinggir dalam Akta Kelahiran Nomor : 3522-LU-13052011-0029 tertanggal 13 Mei 2011 yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa anak pemohon yang semula bernama **MULYANA** di lahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Maret 2011 di ganti menjadi nama **AQILA MULYANA PUTRI** lahir di Bojonegoro tanggal 27 Maret 2011 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro agar mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat perubahan tersebut dicatat pinggir dalam Akta Kelahiran Nomor : 3522-LU-13052011-0029 tertanggal 13 Mei 2011 yang semula bernama semula bernama **MULYANA** di lahirkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Maret 2011 di ganti menjadi nama **AQILA MULYANA PUTRI** lahir di Bojonegoro tanggal 27

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 52 /Pdt.PI/2019/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 dan selanjutnya dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 23 JULI 2019, oleh saya, EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 11 Juli 2019 Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Bjn, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh RITA ARIANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

RITA ARIANA, SH

EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH.MH

## Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	135.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)